



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN DAN DESA YANG AKAN
MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI
WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Buton Tahun 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Buton Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
12. Peraturan Bupati Buton Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Buton Nomor 140 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Buton Tahun 2021;
2. Berita Acara Hasil Inventarisasi masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan waktu Pelaksanaan dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Buton Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **21 April** 2021



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 146 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 APRIL 2021
 TENTANG : PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN DAN DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021

WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021

NO	TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	BATAS WAKTU/JANGKA WAKTU	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	2	3	4	5	6
1.	Tahap Persiapan a. Pemberitahuan akhir masa jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis. 2) BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. 3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan <ol style="list-style-type: none"> a) penentuan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang; dan b) penentuan desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir ▪ 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala 		
	b. Pembentukan Panitia Pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Panitia Pemilihan Kabupaten <ol style="list-style-type: none"> a) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten. b) Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Kondisi bencana Non alam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segera setelah menerima hasil inventarisasi kegiatan bersamaan dengan Panitia Pemilihan Kabupaten 	12 April s/d 17 April 2021	

1	2	3	4	5	6
	<p>c. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)</p>	<p>c) Panitia Pemilihan Kabupaten mengajukan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>d) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan Keputusan Bupati tentang waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang kepada Camat dan BPD Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>2) Panitia Pemilihan Kepala Desa</p> <p>a) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati</p> <p>b) BPD menetapkan susunan Panitia pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa dengan Keputusan BPD</p> <p>c) Panitia pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>1) Daftar Pemilih Sementara (DPS)</p> <p>a) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih berdasarkan Data penduduk Desa untuk menyusun dan menetapkan DPS dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.</p>	<p>▪ Segera setelah Panitia Pemilihan Kabupaten Terbentuk</p> <p>▪ Segera setelah Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang.</p> <p>▪ dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.</p> <p>▪ segera setelah adanya hasil musyawarah Desa</p> <p>▪ segera setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan</p>	<p>19 April s/d 22 April 2021</p> <p>23 April s/d 27 April 2021</p> <p>28 April s/d 11 Mei 2021</p>	<p>▪ data penduduk desa bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>b) Pengumuman DPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada papan pengumuman resmi Desa</p> <p>2) Daftar Pemilih Tambahan</p> <p>a) Panitia Pemilihan Kepala desa melakukan pencatatan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan</p> <p>b) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa</p> <p>c) Panitia Pemilihan Kepala desa mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan</p> <p>3) Daftar Pemilih Tetap</p> <p>a) Panitia Pemilihan Kepala desa setelah melakukan perbaikan DPTam, menyampaikan DPS dan DPTam kepada Calon untuk diteliti</p> <p>b) Penelitian DPS dan DPTam oleh calon</p> <p>c) Hasil penelitian DPS dan DPTam disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)</p> <p>d) Pengumuman DPT hasil perbaikan DPS dan DPTam oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada papan resmi Desa dan tempat strategis lainnya</p>	<p>▪ selama 3 (tiga) hari</p> <p>▪ Paling lama 3 (tiga) hari</p> <p>▪ selama 3 (tiga) hari</p> <p>▪ Paling lama 3 (tiga) hari</p> <p>▪ Paling lama 1 (satu) hari</p> <p>▪ Paling lama 3 (tiga) hari</p> <p>▪ Paling lambat 1 (satu) hari</p> <p>▪ selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan</p>	<p>20 Mei 2021 s/d 22 Mei 2021</p> <p>24 Mei 2021 s/d 27 Mei 2021</p> <p>28 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021</p> <p>02 Mei 2021 s/d 04 Juni 2021</p> <p>05-Jun-21</p> <p>07 Juni 2021 s/d 09 Juni 2021</p> <p>10-Jun-21</p> <p>11 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021</p> <p>17 Mei 2021 s/d 28 Mei 2021</p> <p>29 Mei 2021 s/d 10 Juni 2021</p>	<p>▪ untuk mendapatkan informasi dan usulan perbaikan data dari</p> <p>▪ untuk tanggapan masyarakat dalam hal tanggapan masyarakat diterima</p>
	d. Perencanaan Pembiayaan	<p>1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD.</p> <p>2) BPD memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p>	<p>▪ paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>▪ Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan rencana biaya pemilihan.</p>		

1	2	3	4	5	6
		<p>3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>4) Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak mendapatkan persetujuan BPD. ▪ Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan rencana biaya pemilihan kepala desa. 	<p>11 Juni 2021 s/d 22 Juni 2021</p> <p>23 Juni 2021 s/d 28 Juli 2021</p>	
2.	<p>Tahap Pencalonan</p> <p>a. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon</p> <p>b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, penetapan dan pengumuman Calon</p>	<p>1) Pengumuman pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa</p> <p>2) a) Pendaftaran Bakal Calon, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengisian formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia; dan - pengajuan berkas persyaratan <p>b) Penyampaian kekurangan berkas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bakal Calon yang bersangkutan</p> <p>c) Pengajuan kelengkapan berkas persyaratan Calon Kepala Desa disampaikan kembali ke Panitia Pemilihan Kepala Desa</p> <p>1) a) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa</p> <p>b) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi kepada masyarakat untuk memperoleh masukan</p> <p>c) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat dan dituangkan dalam berita acara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran bakal Calon dimulai. ▪ selama 9 (sembilan) hari ▪ segera setelah didapatkan kekurangan berkas ▪ paling lambat 3 (tiga) hari setelah waktu pendaftaran bakal Calon ditutup. 	<p>22 Juni 2021 s/d 07 Juli 2021</p> <p>08 Juli 2021 s/d 19 Juli 2021</p> <p>21 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melalui berbagai media informasi yang ada di desa dan/atau ditempat yang strategis
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran calon ▪ dalam jangka waktu 2 (dua) hari ▪ dalam jangka waktu 3 (tiga) hari 	<p>21 Juli 2021 s/d 6 Agustus 2021</p> <p>9 Agustus 2021 s/d 11 Agustus 2021</p> <p>12 Agustus 2021 s/d 16 Agustus 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dihadiri paling sedikit 2/3 anggota panitia pemilihan kepala desa

1	2	3	4	5	6
	<p>2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan konsultasi kepada BPD untuk membahas bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa.</p> <p>b) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>3) a) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon</p> <p>b) Panitia Pemilihan Kepala desa melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon yang mendaftar di masa perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon</p> <p>c) Apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa dimaksud.</p>	<p>▪ paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman hasil penelitian dan/atau tindak lanjut masukan masyarakat.</p> <p>▪ paling lambat 1 (satu) hari sejak konsultasi ke BPD</p> <p>▪ selama 20 (dua puluh) hari dan dalam hal terdapat masyarakat yang mendaftar maka masa pendaftaran langsung ditutup tanpa menunggu masa perpanjangan pendaftaran berakhir.</p> <p>▪ dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari</p>	<p>18 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021</p> <p>20 Agustus 2021</p> <p>15 Juli 2021 s/d 6 Agustus 2021</p> <p>9 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021</p>	<p>▪ dilakukan dalam rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan BPD</p> <p>▪ Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>d) Apabila sampai akhir masa pendaftaran tidak terdapat tambahan bakal Calon yang memenuhi persyaratan, panitia pemilihan kepala desa melakukan rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota panitia untuk dilaporkan kepada Bupati, selanjutnya Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya dan bakal Calon yang sudah mendaftar dinyatakan gugur.</p> <p>e) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk pengembalian keputusan penundaan pemilihan sampai masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya.</p> <p>f) BPD menyampaikan Keputusan penundaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan.</p> <p>g) Bupati memberikan persetujuan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>segera setelah Keputusan Pengambilan dalam rapat Paripurna BPD paling lambat 14 (empat) belas hari sejak diterimanya keputusan penundaan pemilihan dari BPD.</p> <p>selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak jangka waktu kelengkapan persyaratan administrasi berakhir</p>	<p>20 Agustus 2021</p> <p>23 Agustus 2021</p> <p>24 Agustus 2021 s/d 10 September 2021</p> <p>6 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021</p>	<p>Dilakukan Apabila dalam kurun waktu Pendaftaran Bakal Calon Ke-3 tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri dan dilakukan dalam rapat</p> <p>Dalam kurun waktu penundaan, BPD melakukan peninjauan dan/atau mensosialisasikan kembali tentang rencana pemilihan.</p> <p>Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang</p>
<p>4) a) Panitia Pemilihan Kepala Desa menunda penetapan calon dan mengusulkan diadakannya seleksi tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten</p> <p>b) Seleksi Tambahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan menggunakan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; 					

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - tingkat pendidikan; - usia; dan - seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten, dan dapat bekerjasama dengan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli. <p>c) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil seleksi tambahan kepada panitia pemilihan kepala desa</p> <p>d) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon menjadi calon</p> <p>e) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan penetapan calon secara terbuka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi tambahan - segera setelah mendapatkan hasil seleksi tambahan - segera setelah menetapkan bakal calon menjadi calon 	<p>20 Agustus 2021</p> <p>20 Agustus 2021</p> <p>20 Agustus 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil seleksi tambahan dituangkan dalam berita acara yang memuat nilai dan peringkat atau urutan ranking masing-masing bakal calon - diumumkan secara terbuka dihadapan calon atau orang yang mendapat mandat tertulis dari calon, dengan disaksikan oleh Panitia Camat, Kepala desa dan BPD
c. Pengundian Nomor Urut Calon		<p>1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Pengundian nomor urut yang memuat nomor urut, nama calon, dan foto Calon Kepala Desa dihadapan Calon Kepala Desa atau orang yang mendapat mandat tertulis dari calon dan disaksikan oleh camat, kepala desa, BPD dan Masyarakat.</p> <p>2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nomor urut, nama calon, dan foto Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon kepala Desa - paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan 	<p>23 Agustus 2021</p> <p>24 Agustus 2021 s/d 1 September 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan nomor urut dilakukan melalui undian secara terbuka dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara - dilakukan melalui media massa dan/atau papan pengumuman resmi desa dan ditempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat

1	2	3	4	5	6
d.	Pencetakan dan Penyaluran Surat Suara, Kotak Suara, dan Perlelangan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Nomor Urut, Nama Calon, dan foto Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui camat 2) pencetakan Surat Suara, Pembuatan Kotak Suara, dan Perlelangan Lainnya oleh Panitia pemilihan Kabupaten 3) Penyaluran Surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya dari Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Camat 4) Penyaluran Surat Suara, Kotak Suara, dan Perlelangan Lainnya dari Camat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan ▪ paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan ▪ paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan ▪ paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 September 2021 s/d 3 September 2021 6 September 2021 s/d 24 September 2021 1 Oktober 2021 s/d 7 Oktober 2021 13 Oktober 2021 6 Oktober 2021 s/d 8 Oktober 2021 11 Oktober 2021 s/d 13 Oktober 2021 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat suara disertai dengan cap/stempel dari Panitia Pemilihan Kabupaten dan kolom tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa. ▪ disertai dengan berita acara serah terima ▪ disertai dengan berita acara serah terima ▪ sesuai tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa. ▪ Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Masing-Masing Calon membersihkan segala atribut kampanye yang terpasang
e.	Kampanye	Kampanye Pemilihan Kepala Desa oleh Calon Kepala Desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang 		
f.	Masa Tenang	Masa tenang pemilihan kepala desa,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 		
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemungutan Suara <ol style="list-style-type: none"> a) Penetapan TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ diutamakan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh para pemilih

1	2	3	4	5	6
		<p>b) Penyampaian surat undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan kepala desa</p>	<p>▪ Paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara</p>	<p>11 Oktober 2021 s/d 12 Oktober 2021</p>	<p>▪ dilengkapi dengan buku penerimaan yang dibubuhi nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan.</p>
	<p>c) Pembukaan Rapat pemungutan suara oleh Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa dan dilanjutkan dengan sambutan camat atau pejabat yang mewakilinya</p> <p>d) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari Calon Kepala Desa masing-masing; ▪ Membuka kotak suara; ▪ mengeluarkan dan Memperlihatkan isi seluruh kotak suara; ▪ mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlahnya; dan ▪ menandatangani surat suara. 			<p>14 Oktober 2021</p> <p>14 Oktober 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ waktu pemungutan suara sesuai hari dan tanggal yang ditetapkan Bupati ▪ pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat ▪ sekaligus memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara ▪ dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Saksi dari Calon

1	2	3	4	5	6
		<p>e) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangnya kepada panitia pemilihan kepala desa dan kemudian panitia pemilihan kepala desa memberikan selebar surat suara yang sudah ditandatangani.</p> <p>f) pencoblosan dilakukan oleh pemilih pada bilik suara yang berada di TPS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila sebelum dilakukan pencoblosan ternyata surat suara yang diterima dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan kepala desa, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali; ▪ Apabila terdapat kekeliruan dalam tata cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti sepanjang surat suara dimaksud belum dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali; ▪ Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, dalam keadaan terlipat. ▪ Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. <p>2) Penghitungan Suara</p> <p>a) Penghitungan suara Pemilihan dilaksanakan pada TPS dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghitungan suara dilaksanakan tiap TPS secara serentak dan disaksikan oleh para calon atau para saksi calon, BPD, dan warga masyarakat

1	2	3	4	5	6
		<p>b) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan kepala desa menghitung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; ▪ jumlah pemilih dari TPS lain; ▪ Jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai; dan ▪ Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos; <p>c) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan/atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh para Saksi Calon Kepala Desa dapat diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa seketika itu juga mengadakan pembetulan.</p> <p>e) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan kepala desa dan Calon Kepala Desa atau saksi, Panitia pemilihan kepala desa berkewajiban untuk menentukan keputusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ segera selama proses berlangsungnya penghitungan suara 		

1	2	3	4	5	6
		<p>f) Pembuatan Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat ditandatangani pula oleh para saksi Calon Kepala Desa.</p> <p>g) penyerahan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada kepala masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir dan menempelkan 1 eksampul hasil penghitungan suara ditempat umum</p> <p>h) penyerahan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.</p>	<p>▪ segera setelah selesai penghitungan suara</p> <p>▪ segera setelah selesai penghitungan suara</p>		<p>▪ berita acara yang sudah ditandatangani beserta kelengkapannya dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau disegel</p>
4.	<p>Tahapan Penetapan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih</p>	<p>1) Penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>2) Penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.</p>	<p>▪ paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara</p>	<p>15 Oktober 2021 s/d 22 Oktober 2021</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>3) Penyampaian laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada penjabat Kepala Desa.</p> <p>4) pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p> <p>5) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk</p>	<p>paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa.</p> <p>paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD oleh Camat</p> <p>paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.</p>	<p>22 Oktober 2021 s/d 29 Oktober 2021</p> <p>29 Oktober 2021 s/d 9 Desember 2021</p> <p>9 Desember 2021 s/d 19 Januari 2022</p>	<p>dengan melampirkan : a) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala desa terpilih; b) Berita Acara hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dan daftar hadir; c) Bukti tanda terima dokumen berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara</p> <p>apabila terjadi sengketa pemilihan, pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan setelah mendapatkan laporan penyelesaian sengketa dari Panitia Pemilihan Kabupaten</p>

